

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada BAB III diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *victim precipitation* perlu untuk dipertimbangkan hakim didalam putusan pembedaan, mengingat dalam beberapa kasus kejahatan bahwa tidak hanya pelaku yang berniat untuk melakukan tindak pidana melainkan ada peranan ataupun provokasi dari korban yang membuat pelaku yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan agar terciptanya keadilan antara pelaku dan korban, sehingga kedepannya korban juga dapat tahu dan mengantisipasi faktor-faktor apa saja yang dapat menjadikan dirinya sebagai korban dalam suatu tindak pidana.
2. Viktimologi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan analisis terhadap pencegahan kejahatan dan hukuman yang patut diberikan dan diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai *victim precipitation* ini seharusnya patut untuk di atur secara jelas untuk kedepannya, mengingat hukum tidak hanya berlaku untuk menghukum pelaku tindak kejahatan saja melainkan hukum juga berguna untuk mencegah setiap orang untuk tidak menjadi calon korban dari kejahatan karena banyak faktor yang dapat menjadi mula dari kejahatan salah satunya ialah peranan korban itu sendiri.

B. Saran

1. Sesuai dengan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan di atas, *victim precipitation* ini haruslah ikut dituliskan secara tersurat di dalam pertimbangan hakim. Karena semestinya hakim sebagai pihak yang mengadili harus melihat tidak hanya dari kesalahan dan perbuatan pelaku tindak pidana saja melainkan apakah ada dari pihak korban yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana.
2. Untuk kedepannya penulis melihat hal ini perlu untuk diatur secara jelas di dalam suatu pedoman yang dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang memang mengandung *victim precipitation* ini. Misalnya di dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam RKUHP dan RKUHAP ataupun berbentuk dalam surat edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.